

PENGATURAN PERJANJIAN LISENSI DALAM ADAPTASI BUKU MENJADI KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA

Ni Luh Putu Kharisma Citrasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: khariscitra65@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p04>

ABSTRAK

Penelitian dilakukan agar dapat menelaah perihal perjanjian lisensi dalam adaptasi buku menjadi karya sinematografi. Penelitian disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus dalam menganalisis peraturan – peraturan dan konseptual. Melalui proses analisis penelitian ini memperoleh hasil bahwasanya perjanjian lisensi merupakan sarana hukum mengenai izin ketika akan melakukan pemanfaatan atas hak ekonomi milik pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan tertuang dalam Undang – Undang No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Perjanjian lisensi yang dibuat wajib memperhatikan syarat sah perjanjian sesuai KUHPerdara dan asas – asas dalam hukum kontrak. Pencatatan terhadap perjanjian lisensi juga menjadi kewajiban agar mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Jika melakukan adaptasi buku menjadi karya sinematografi tanpa mengadakan suatu perjanjian lisensi maka tindakan tersebut digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: *Perjanjian Lisensi, Adaptasi, Buku, Karya Sinematografi*

ABSTRACT

The research was conducted to particularize the matter of licensing agreements in adapting books into cinematographic works. The study was structured using a normative legal research method focusing on analyzing regulations and concepts. Through this research analysis process, it was found that a licensing agreement is a legal instrument regarding permission when utilizing the economic rights of the creator or copyright holder of the creation what is stipulated in Law No. 28/2014 concerning Copyrights. Licensing agreements must comply with the legal requirements of contracts according to the Civil Code and principles of contract law. Recording the licensing agreement is also mandatory to have legal consequences for third parties. If adapting a book into a cinematographic work without entering into a licensing agreement, such action is classified as copyright infringement.

Key Words: *License Agreement, Adaptation, Book, Cinematographic Work*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi yang berkembang pesat turut mempengaruhi dunia seni dan sastra, akibatnya melahirkan berbagai jenis karya cipta yang unik. Pemasaran karya cipta pun jauh lebih mudah karena adanya bantuan dari teknologi. Sejalan dengan itu, dibutuhkan peraturan yang komprehensif untuk melindungi karya cipta yang dihasilkan. Hukum yang lahir untuk melindungi hak pencipta terkait hak intelektual yang dimiliki yakni hukum kekayaan intelektual. Pada dasarnya perlindungan hak cipta akan diberikan apabila suatu karya sudah berwujud nyata bukan hanya dalam bentuk ide asbtrak. Pada awalnya konsep perlindungan kekayaan intelektual (KI)

dipelopori oleh negara dari wilayah barat yang termasuk negara maju. Lebih dari itu, negara maju juga telah mempunyai peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual (KI), sejalan dengan hal tersebut negara-negara maju dalam dunia internasional juga mulai menyepakati pengaturan tentang kekayaan intelektual melalui berbagai perjanjian internasional yang lebih dikenal dengan istilah konvensi mengenai kekayaan intelektual. *TRIPs Agreement* menjadi perjanjian internasional yang dipandang komprehensif di bidang kekayaan intelektual karena mengatur tentang *industrial rights* serta *copyright*. Perjanjian tersebut haruslah ditaati oleh negara anggota *World Trade Organization* (WTO).¹ Sebagai bagian dari WTO, Indonesia pun telah menjalankan kewajibannya dengan cara melakukan revisi terhadap peraturan perundang - undangan tentang kekayaan intelektual, menata sistem administrasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, dan melakukan langkah - langkah penegakan hukum yang efektif.² Secara historis, kesadaran tentang pentingnya perlindungan ciptaan dimulai sejak dilaksanakannya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Tahun 1886*. Maksud diadakannya konvensi ini agar dapat memberikan perlindungan terhadap karya ciptaan dan meningkatkan pengenalan budaya antar bangsa dengan aman tanpa menimbulkan pelanggaran hak cipta. Pada konvensi ini, hak yang dianggap wajib mendapat perlindungan adalah hak adaptasi pada karya. Hak adaptasi pada Konvensi *Berne* diatur dalam Pasal 12.³

Dewasa ini perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi penayangan berbagai film di antar negara, salah satunya Indonesia. Film pada UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta digolongkan sebagai karya sinematografi. Bentuk karya yang termasuk karya sinematografi adalah gambar bergerak seperti film dokumenter, iklan, kartun atau film cerita.⁴ Meningkatnya antusias masyarakat terhadap film akan memberikan keuntungan bagi pencipta. Ketertarikan masyarakat mendorong perhatian beberapa pihak untuk mengadaptasi suatu karya seperti mengubah buku menjadi film. Buku yang termasuk ke dalam bidang sastra berhak mendapatkan perlindungan hukum. Berbagai jenis buku yang populer di kalangan pembaca menyebabkan beberapa rumah produksi berminat untuk mengadaptasi buku tersebut menjadi sebuah film. Namun sering ditemui juga fenomena adaptasi film antar negara. Pada mulanya industri *hollywood* yang terlebih dahulu mempopulerkan tren adaptasi film. Namun seiring berjalannya waktu negara - negara lain mulai ikut mengadaptasi suatu film. Jika merujuk pada *Black's Law Dictionary*: "*Adapted means that the object in question has been modified or adjusted to be suitable or to conform to certain requirements*". Terjemahan bebasnya adalah "suatu tindakan menggunakan objek lain dengan melakukan penyesuaian seperti modifikasi untuk membuat suatu objek".⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa adaptasi merupakan perbuatan untuk melakukan penyesuaian terhadap sesuatu dengan berdasar pada hal lain disertai

¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018.

² Soelistyo, Henry. *Hak kekayaan intelektual: konsepsi, opini, dan aktualisasi*. Penaku, 2014.

³ Fikri, Ikhsanul. "Perlindungan Hak Ekonomi dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2021): 217-235.

⁴ Jened, Rahmi. "Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan: penyalahgunaan HKI." (No Title) (2013).

⁵ Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, hlm. 37, karnatakajudiciary.kar.nic.in, accessed 16 January 2024

<https://karnatakajudiciary.kar.nic.in/hcklibrary/PDF/Blacks%20Law%206th%20Edition%200>

dengan modifikasi. Jika dikaitkan dengan hak cipta, adaptasi adalah tindakan penyesuaian terhadap ciptaan lain dengan menggunakan bentuk yang sama maupun berbeda dengan melakukan perubahan atau pergantian untuk menghasilkan suatu ciptaan.⁶ Sementara itu, pada Undang - Undang Hak Cipta menjelaskan adaptasi yaitu mengalihwujudkan hasil ciptaan ke dalam wujud yang berbeda, contohnya yaitu mengalihwujudkan buku menjadi suatu film. Secara yuridis, seorang pencipta yang menghasilkan suatu karya diberikan hak eksklusif oleh Undang - Undang. Adapun hak seorang pencipta atas karyanya berupa hak moril dan hak materil. Maka berdasarkan hak khusus tersebut, jika hendak melakukan adaptasi terhadap suatu karya diperlukan izin yang diberikan oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta serta berkewajiban membayar keuntungan atau royalti.

Dari segi etimologis, lisensi merupakan bahasa latin yakni *licencia*, yang maknanya izin atau kebebasan. Maka ketika lisensi diberikan kepada individu lain maka pemberi lisensi tersebut telah mengizinkan penggunaan sesuatu yang pada mulanya tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima lisensi.⁷ Sementara itu, Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta menerangkan lisensi ialah pemberian izin secara tertulis untuk memakai hak ekonomi pada suatu karya atau ciptaan milik pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada penerima lisensi dengan syarat yang ditentukan. Lisensi diberikan berlandaskan surat perjanjian lisensi untuk melindungi hasil ciptaan yang digunakan untuk kepentingan komersial. Perjanjian lisensi merupakan kesepakatan yang dibentuk minimal oleh dua pihak, lalu pihak pertama merupakan pemegang hak yang berwenang untuk memberikan lisensi sementara pihak yang lain merupakan pihak penerima lisensi.⁸ Perjanjian lisensi yang dibentuk harus sesuai dengan hukum positif agar memiliki akibat hukum. Apabila perjanjian lisensi tidak sesuai syarat yang ditentukan akan timbul konsekuensi seperti perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum karena cacat secara yuridis atau dibatalkan oleh para pihak yang membuatnya. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan kajian lebih mendalam mengenai pengaturan perjanjian lisensi dalam adaptasi buku menjadi karya sinematografi dan bagaimana perlindungan hukum adaptasi buku menjadi karya sinematografi melalui perjanjian lisensi. Selain itu peranan perjanjian lisensi pada dasarnya sangat penting untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta ketika melakukan adaptasi buku menjadi karya sinematografi. Melalui perjanjian lisensi akan terlihat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang lisensi dan penerima lisensi secara jelas.

Penelitian terhadap perjanjian lisensi pernah dilakukan oleh beberapa akademisi atau mahasiswa di Indonesia, di antaranya oleh Putu Ayu Ira Kusuma Wardani pada tahun 2021 yang titik kajiannya berfokus pada aturan hukum perjanjian lisensi mencakup bentuk dan syarat sahnya.⁹ Selanjutnya oleh Aditya Haryawan di tahun 2016 dengan penelitian yang berfokus pada perjanjian lisensi hak cipta di Indonesia.¹⁰ Serta oleh Ni Putu Intan Kirana dengan penelitian yang membahas tentang

⁶ UW Copyright Resource. "Adaptation Right," copyrightresource.uw.edu accessed 16 January 2024, <https://copyrightresource.uw.edu/using-copyright/evaluating-risks/>

⁷ Gumanti, Retna. "Perjanjian Lisensi di Indonesia." *Al-Mizan (e-Journal)* 12, no. 1 (2016): 245-260.

⁸ Chandrika, Riandhani Septian. "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019): 11-22.

⁹ Wardani, P. A. I. K., and Ida Ayu Sukihana. "Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1224-1234.

¹⁰ Haryawan, Aditya, and Putri Yan Dwi Akasih. "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *BUSINESS LAW REVIEW: VOLUME ONE* (2016).

mengalihwujudkan suatu novel menjadi sebuah film ditinjau dari hak cipta.¹¹ Penelitian tersebut memfokuskan kajian terhadap perjanjian lisensi secara umum sedangkan studi pada penelitian ini menitikberatkan pada perjanjian lisensi terkait adaptasi buku menjadi karya sinematografi dan bagaimana perlindungan hukum atas buku yang telah diadaptasi menjadi karya sinematografi melalui perjanjian lisensi.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian lisensi dalam buku menjadi karya sinematografi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap buku setelah diadaptasi menjadi karya sinematografi melalui perjanjian lisensi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan dilaksanakan agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan atau regulasi hukum terkait perjanjian lisensi dalam adaptasi buku menjadi karya sinematografi dan perlindungan hukum atas buku yang diadaptasi menjadi karya sinematografi melalui perjanjian lisensi. Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan kajian yang lebih mendalam kepada masyarakat akan pentingnya perjanjian lisensi yang berkaitan dengan hak cipta khususnya pada adaptasi buku menjadi karya sinematografi untuk menghindari pelanggaran hak cipta.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Pengaturan Perjanjian Lisensi Dalam Adaptasi Buku Menjadi Karya Sinematografi Di Indonesia” disusun menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif secara teoritis berkaitan dengan ketentuan tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan.¹² Kajian disusun menggunakan perundang – undangan dan konsep hukum sebagai pendekatannya. Sumber hukum yang dimanfaatkan untuk kajian yakni sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer antara lain KUHPerdara, UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, dan PP No. 36/2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Adapun sumber hukum sekunder yaitu buku, jurnal hukum dan doktrin. Selanjutnya menggunakan beberapa bahan non – hukum yaitu internet sebagai penunjang data dalam penelitian ini. Pemecahan rumusan masalah dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif, sistematis, dan mencantumkan argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Perjanjian Lisensi Dalam Adaptasi Buku Menjadi Karya Sinematografi

Buku dalam bidang sastra merupakan hasil ciptaan yang mendapat perlindungan hukum yang tercantum pada Pasal 40 UU Hak Cipta. Maraknya minat kalangan muda akan membaca buku mendorong beberapa rumah produksi untuk mengadaptasi buku menjadi film. Adaptasi berkaitan erat dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh penciptanya. Maka setiap prosedur yang hendak dilakukan pada suatu

¹¹ Kirana, N.P.I., and Anak Agung Sri Indrawati. “PENGALIHWUJUDAN NOVEL MENJADI FILM DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA.” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 2. hlm. 1681-1691

¹² Masidin, S. H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.

karya perlu memperoleh izin dari penciptanya. Setiap pencipta diberikan kewenangan hak yang sifatnya eksklusif oleh hukum hak cipta untuk memanfaatkan ciptaannya. Penggunaan dan pemanfaatan hak cipta melalui usaha bisnis atau dunia industri berlandaskan pada hukum dengan menggunakan sarana perjanjian lisensi. Jika berkaca pada *End User Lisence Agreement* (EULA) pemberian lisensi dapat berupa pemberian izin untuk memanfaatkan kekayaan intelektual milik *licencor* kepada *licensee* dengan kewajiban membayar royalti atau *license fee*.¹³ Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan minimal oleh dua belah pihak yang sepakat mengikatkan diri. Sementara lisensi pada dasarnya merupakan izin dalam bentuk tertulis oleh pemegang lisensi kepada orang yang menerima lisensi untuk memanfaatkan nilai ekonomis karya ciptaan yang dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 20 UU Hak Cipta. Adaptasi buku menjadi karya sinematografi termasuk perbuatan penggunaan hak ekonomi milik seorang pencipta atau pemegang hak terkait. Pelaksanaan hak ekonomi perlu mengantongi izin pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Dengan demikian, sarana hukum yang digunakan untuk memanfaatkan hak ekonomi yaitu dengan mengadakan perjanjian lisensi yang sesuai dengan peraturan hukum.

Secara yuridis, syarat sah dari suatu perjanjian harus dipenuhi pada perjanjian lisensi sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerduta untuk menghindari kebatalan hukum atau kemungkinan pembatalan perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam proses adaptasi karya sinematografi film perlu memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mencegah kemungkinan permasalahan hukum di masa mendatang. Berikut syarat sah yang perlu ada dalam perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta:¹⁴

a. Kesepakatan mengikatkan diri

Kesepakatan muncul ketika para pihak secara leluasa menyelaraskan kehendak mereka tentang hal utama yang diinginkan pada perjanjian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak - pihak hendaklah mempunyai kemauan secara sukarela dalam mengikatkan diri dan terlepas dari unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Apabila terdapat unsur - unsur tersebut maka perjanjian telah melanggar syarat sah yang ditentukan. Sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 1321 KUHPerduta yang menyebutkan bahwasanya suatu kesepakatan tidak memiliki kekuatan hukum jika diserahkan karena kesalahan pengertian, diperoleh melalui paksaan, atau terjadi penipuan. Perjanjian lisensi atas adaptasi buku menjadi karya sinematografi harus berlandaskan pada persetujuan antara pemegang lisensi dan penerima lisensi tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Para pihak harus memiliki kesamaan tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian.

b. Kecakapan para pihak

Kecakapan para pihak berkaitan dengan subjek - subjek yang terlibat pada perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUHPerduta menyatakan bahwasanya setiap individu memiliki kapasitas untuk membentuk perikatan, kecuali orang tersebut dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk membuat perikatan. Terkait subjek yang dianggap tidak cakap dalam membentuk perjanjian disebutkan pada Pasal 1330 KUHPerduta yang menerangkan bahwasanya

¹³ Syarifuddin, Ir, and MH SH. Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta. Penerbit Alumni, 2021.

¹⁴ Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta)." Jurnal Pelangi Ilmu 5, no. 01 (2012).

orang yang termasuk tidak cakap dalam menciptakan perjanjian antara lain anak saat belum mencapai usia dewasa; individu yang ditempatkan di bawah perwalian. Para pihak ketika terlibat untuk membuat perjanjian lisensi pada adaptasi buku menjadi karya sinematografi sudah barang tentu harus cakap di mata hukum, dengan begitu para pihak akan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum sendiri.

c. Suatu hal tertentu

Setiap perjanjian mesti memiliki objek yang diperjanjikan oleh pihak yang membuatnya. Pasal 1333 KUHPerdota menyatakan bahwasanya setiap perjanjian patut memiliki pokok suatu objek sedikit tidaknya dapat ditentukan jenisnya. Selain itu, setiap perjanjian juga wajib mempunyai suatu pokok persoalan maka objek tersebut bisa berbentuk benda ataupun jasa. Pada perjanjian lisensi adaptasi buku menjadi karya sinematografi hal yang diperjanjikan adalah hak ekonomi dari suatu karya.

d. Sebab yang sah

Sebab sah atau halal dalam perjanjian berarti alasan untuk mengadakan perjanjian dilarang berlawanan dengan undang - undang, kepatutan, ataupun dengan keamanan negara. Rumusan Pasal 1337 KUHPerdota memuat bahwasanya suatu alasan dinyatakan tidak diperbolehkan apabila alasan tersebut dilarang dalam peraturan perundang - undangan atau itu menyimpang dari kepatutan atau keamanan negara. Pada perjanjian lisensi adaptasi buku menjadi karya sinematografi, objek yang diperjanjikan telah sesuai dengan regulasi hukum Indonesia.

Syarat pada huruf a dan huruf b digolongkan sebagai syarat subjektif sebab mengatur tentang orang atau subjek yang menyusun suatu perjanjian. Bilamana kedua syarat tersebut tidak dipenuhi dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Selanjutnya syarat huruf c dan huruf d dikelompokkan sebagai syarat objektif perjanjian karena bersangkutan dengan objek yang diperjanjikan. Bilamana syarat huruf c dan d tidak dilengkapi dapat mengakibatkan kebatalan hukum atau perjanjian tidak pernah lahir. Setiap perjanjian lisensi yang dibuat wajib memenuhi keempat syarat yang ditentukan agar dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah di mata hukum. Jikalau terdapat syarat yang tidak dipenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap syarat harus ada dalam perjanjian lisensi adaptasi buku menjadi karya sinematografi.

Tidak hanya persyaratan keabsahan suatu perjanjian sebagaimana isi Pasal 1320 KUHPerdota, terdapat asas - asas hukum kontrak yang harus diterapkan dalam membentuk perjanjian. Karena perjanjian lisensi merupakan perjanjian berbentuk tertulis maka disebut juga dengan istilah kontrak. Secara teoritis terdapat lima asas penting yang harus diterapkan pada suatu kontrak. Berikut asas - asas yang terdapat pada hukum kontrak yaitu:¹⁵

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Seluruh perjanjian yang dibentuk secara absah akan memiliki kekuatan hukum seperti undang - undang untuk setiap pihak yang membentuknya, pernyataan tersebut ditegaskan melalui Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Maka berdasar pada ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa pihak yang bersangkutan

¹⁵ Muhtarom, Muhammad. "Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak." (2014).

memiliki kebebasan untuk mengatur bagaimana substansi dalam perjanjian sepanjang tidak berlawanan dengan hukum, kepatutan dan ketertiban negara. Asas ini memberi kemerdekaan kepada setiap pihak dalam hal: 1) menyelenggarakan ataupun tidak menyelenggarakan perjanjian; 2) menyusun perjanjian bersama pihak manapun; 3) memutuskan substansi, implementasi, dan syarat - syarat dalam perjanjian, beserta 4) memutuskan bentuk perjanjian yang dikehendaki.

2. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Asas yang tercermin melalui Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Hal yang tercermin yaitu perjanjian dikatakan sah jika telah ada *consensus* atau kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian. Asas konsensualisme menerangkan setiap perjanjian lazimnya tidak dibuat dengan formal, namun memadai ketika telah ada konsensus antara para pihak. Kesepakatan diartikan sebagai penyesuaian antara keinginan dan pernyataan yang dibentuk oleh pihak yang bersangkutan.

3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini menekankan bahwa setiap perjanjian harus dibuat dengan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masing - masing pihak. Setiap kontrak yang dihasilkan oleh pihak satu dengan pihak lain berlaku layaknya undang - undang bagi pihak yang telah membentuknya oleh sebab itu pihak ketiga berkewajiban untuk menghargai esensi kontrak yang disusun. Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Perjanjian yang dibentuk oleh para pihak pada prinsipnya wajib dipenuhi dan patut dipaksakan sehingga mengikat secara hukum.

4. Asas itikad baik (*good faith*)

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota dijelaskan bahwasanya setiap perjanjian wajib terlaksana berdasarkan niat baik. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa isi perjanjian harus dilaksanakan dengan kepercayaan atau keyakinan yang kuat dan ikhlas oleh semua pihak yang terlibat.

5. Asas kepribadian (*personality*)

Ketentuan Pasal 1315 KUHPerdota mengamanatkan bahwasanya setiap subjek hukum hanya dapat membuat perjanjian untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut berarti perjanjian tidak boleh untuk orang lain. Jadi dapat dikemukakan bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh seseorang harus untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya pada Pasal 1340 KUHPerdota menyebutkan setiap perjanjian yang dibentuk para pihak berlaku hanya untuk mereka yang membentuknya. Asas ini pada umumnya menitikberatkan pada kepribadian para pihak dalam membuat perjanjian.

Asas - asas di atas memiliki peranan penting dalam membuat perjanjian, sebab asas hukum menjadi pedoman atau patokan sejauh mana hukum dapat diterapkan. Perlindungan dan keadilan dapat tercapai dalam perjanjian jika keseluruhan asas - asas hukum perjanjian berjalan dengan selaras. Keseluruhan asas ini tidak bisa dipecah - belah karena memiliki kaitan yang erat dan harus diterapkan secara bersamaan sehingga mampu menerapkan perjanjian yang ideal dan tujuan perjanjian terwujud.¹⁶ Maka dengan demikian asas- asas hukum sangat penting untuk diterapkan dalam

¹⁶ Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107-120.

perjanjian lisensi adaptasi buku menjadi karya sinematografi agar tujuan dari perjanjian tercapai sesuai kehendak dari para pihak.

Pada umumnya dikenal dua bentuk perjanjian lisensi antara pihak pemegang lisensi dengan pihak penerima lisensi. Adapun bentuk - bentuk perjanjian lisensi antara lain:¹⁷

1. Perjanjian *exclusive license*

Perjanjian lisensi eksklusif adalah perjanjian yang melakukan penambahan kesepakatan oleh pemegang lisensi agar tidak melakukan perjanjian yang sama dengan pihak lain lagi. Perjanjian lisensi ini menekankan pada larangan pemberian lisensi yang serupa kepada pihak lain. Perjanjian lisensi eksklusif hanya memberikan izin penggunaan, pengumuman dan menggandakan suatu karya cipta tertentu kepada satu pihak saja sesuai dengan tempo yang disepakati.

2. Perjanjian *non exclusive license*

Perjanjian yang mengatur bahwasanya pihak yang menerima lisensi tidak memiliki hak kepada pihak ketiga dan tidak bisa menghindar dari perjanjian sub lisensi. Bentuk perjanjian ini memberikan kebebasan untuk melangsungkan perjanjian lisensi dengan lebih dari satu pihak saja dan pencipta dapat melakukan hak ciptanya sendiri. Batas waktu yang dipakai pada umumnya lebih sedikit dari lamanya waktu perlindungan hak cipta terkait.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa jika hendak mengadaptasi suatu buku menjadi karya sinematografi, maka perlu ditentukan bentuk perjanjian lisensi yang akan dilakukan. Kejelasan akan bentuk perjanjian akan menciptakan kepastian hukum untuk pihak yang akan mengadakan perjanjian. Larangan - larangan pada suatu perjanjian lisensi terdapat dalam UU No. 28/2014. Adapun inti dari Pasal 82 UU No. 28/2014 menjelaskan:

- a. Perjanjian yang dibuat tidak memuat hal yang dapat menyebabkan kerugian di bidang ekonomi.
- b. Substansi dari perjanjian lisensi tidak berlawanan dengan peraturan perundang - undangan di Indonesia.
- c. Perjanjian tidak dijadikan sarana untuk menyingkirkan atau menggantikan segala hak pencipta terhadap karyanya.

Hal penting saat perjanjian lisensi telah selesai adalah melakukan pencatatan terhadap perjanjian lisensi di Dirjen HKI. Pencatatan perjanjian lisensi ditegaskan pada Pasal 83 UU Hak Cipta yang secara jelas mengatur bahwasanya perjanjian lisensi wajib untuk dicatatkan dan jikalau tidak dicatatkan perjanjian tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, mencatatkan suatu perjanjian lisensi secara yuridis merupakan langkah preventif dan represif untuk menjaga setiap hak yang dimiliki pemberi ataupun penerima lisensi terkait dari tindakan yang melanggar hak cipta.¹⁸ Selain itu, pencatatan juga memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat pada pembuktian persidangan dan keterangan pemilik

¹⁷ Wardani, P. A. I. K., and Ida Ayu Sukihana. "Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2021): 1224-1234.

¹⁸ Triantoro, R. Adhitya Nugraha, and Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016)." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 265-274.

menjadi terjangkau untuk diakses.¹⁹ Tata cara untuk mencatatkan suatu perjanjian lisensi kekayaan intelektual diatur dalam PP Nomor 36/2018. Adapun prosedur yang akan ditempuh untuk mencatatkan perjanjian lisensi kekayaan intelektual antara lain:²⁰

1. Pengajuan permohonan
Permohonan pencatatan perjanjian diajukan kepada Menteri dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Beberapa dokumen yang harus disertakan yaitu salinan dari perjanjian lisensi, petikan resmi sertifikat kekayaan intelektual, surat kuasa (apabila diperlukan), dan bukti pembayaran.
2. Pemeriksaan permohonan
Permohonan akan diperiksa dalam waktu lima hari kerja. Jikalau permohonan ternyata tidak lengkap maka akan diberitahukan lebih lanjut kepada pemohon. Waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan yaitu selama 30 hari kerja.
3. Penerbitan surat pencatatan
Dalam waktu dua hari setelah permohonan telah lengkap, lalu surat pencatatan akan diterbitkan oleh Menteri. Selanjutnya, perjanjian akan dicatat dalam daftar umum hak kekayaan intelektual dan disiarkan melalui warta resmi.
4. Masa berlaku
Masa pencatatan perjanjian akan berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian lisensi yang disepakati.

Pencatatan perjanjian lisensi penting guna memberikan akibat hukum terhadap pihak ketiga. Melalui PP tersebut diharapkan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi melakukan pencatatan untuk melindungi hak pemilik karya intelektual serta mempromosikan kepentingan pemegang lisensi. Pencatatan juga akan memberikan kepastian terhadap keberlakuan dan keberlangsungan perjanjian yang dibuat agar kedua belah pihak dapat menjalankan kewajiban dengan jelas dan adil.²¹ Maka untuk mewujudkan perjanjian lisensi yang ideal mengenai adaptasi buku menjadi karya sinematografi diperlukan ketaatan pada setiap regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

3.2 Perlindungan Hukum Atas Buku Setelah Diadaptasi Menjadi Karya Sinematografi Melalui Perjanjian Lisensi

Setiap bentuk ciptaan berdasarkan UU Hak Cipta, berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik itu ciptaan maupun hasil adaptasi. Menurut Robert C. Sherwood terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan Perlindungan KI. Teori yang paling berkaitan dengan adaptasi buku menjadi karya sinematografi ialah *reward theory* dan *recovery theory*. Berdasarkan *reward theory*, setiap pencipta baik pencipta buku maupun pencipta hasil karya adaptasi seperti karya sinematografi berhak mendapatkan royalti dan pengakuan atas hasil ciptaannya secara moril maupun materiil. Sementara itu, berdasarkan *recovery theory* setiap pencipta buku maupun pencipta hasil karya adaptasi seperti karya sinematografi berhak mendapatkan royalti

¹⁹ Mahpudin, Ilham Tri Putra, and Happy Yulia Anggraeni. "PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI OPEN-SOURCE SOFTWARE SEBAGAI RESIDU DARI FORMALITAS HAK CIPTA." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4336-4345.

²⁰ Simanjuntak and Partners Law Office. "Prosedur Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual", (2023), [id.linkedin.com](https://id.linkedin.com/pulse/prosedur-pencatatan-perjanjian-lisensi) accessed 26 January 2024

²¹ *Ibid.*

dan pengakuan terhadap KI karena dalam proses menciptakan karya mengorbankan biaya, waktu, serta tenaga.²²

Karya adaptasi pada UU Hak Cipta diakui statusnya sebagai hasil ciptaan yang memperoleh perlindungan sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf n UU Hak Cipta. Sementara itu, pada Konvensi *Berne* adaptasi termasuk ke dalam jenis karya turunan. Sehingga adaptasi diharuskan untuk memperoleh perlindungan seperti karya orisinal tanpa adanya pengurangan hak cipta dari karya orisinalnya.²³ Hak ekonomi atas adaptasi karya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Karena tersedia payung hukum untuk melindungi ciptaan maka adaptasi buku menjadi karya sinematografi wajib mendapatkan lisensi yang diperoleh berdasarkan perjanjian lisensi sesuai Undang – Undang Hak Cipta sebab jika hendak menggunakan nilai ekonomis ciptaan diperlukan izin yang didapatkan dari seorang pencipta atau pihak yang memegang hak cipta terkait.

Mengadakan perjanjian lisensi akan memberikan perlindungan terhadap karya yang akan diadaptasi dan menjamin hak dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta atas imbalan yang diperoleh. Bilamana terdapat pihak yang melakukan adaptasi buku tanpa memperoleh lisensi berarti pihak tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terkait hak cipta dan mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakannya. Akibat hukum pada tergugat yakni berkewajiban untuk membayar ganti rugi secara materiil maupun immateriil kepada pihak yang dirugikan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan. Ganti rugi dalam UU Hak Cipta merupakan uang yang dibayarkan kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait oleh pelaku apabila terbukti telah melanggar hak ekonomi milik pihak tertentu yang didasarkan pada amar putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terkait kerugian yang dialami pihak yang memegang hak cipta. Tindakan termasuk melanggar hak cipta jika tindakan tersebut melanggar hak khusus atau eksklusif milik pencipta. Hak eksklusif merupakan hak khusus yang diserahkan kepada seorang pencipta dan dilarang untuk digunakan oleh pihak manapun kecuali telah memperoleh izin. Maka dengan mengadakan perjanjian lisensi, suatu buku dapat diadaptasi menjadi karya sinematografi secara sah.

Pada adaptasi karya terdapat pula sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang mengatur bahwasanya siapapun yang melanggar hak khusus seorang pencipta atau pemegang hak terkait terutama hak ekonomi seperti menggunakan karya tanpa izin dan tanpa hak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara batas maksimum tiga tahun dan pidana denda maksimum lima ratus juta rupiah. Pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi apabila tujuan pemanfaatan karya untuk keperluan ekonomi atau komersial. Perjanjian lisensi terkait adaptasi buku menjadi karya sinematografi merupakan sarana hukum untuk memanfaatkan suatu karya tanpa khawatir melanggar hak ekonomi dari pemegang hak. Oleh karena itu, perjanjian lisensi dilakukan untuk memperoleh profit ekonomi dari karya pencipta dengan tetap menghargai hak eksklusif milik pencipta serta dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat pihak yang melanggar isi perjanjian yang dibentuk.

²² Kirana, N.P.I., and Anak Agung Sri Indrawati. "PENGALIHWUJUDAN NOVEL MENJADI FILM DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA." *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 2. hlm. 1681-1691

²³ Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018): 18

4. Kesimpulan

Perjanjian lisensi memiliki peran yang sangat krusial dalam adaptasi buku menjadi karya sinematografi. Karena berdasarkan ketentuan UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta dibutuhkan izin ketika hendak menggunakan hak ekonomi dari suatu karya. Perjanjian lisensi harus mematuhi persyaratan sah yang dijelaskan dalam KUHPerdota tepatnya Pasal 1320. Penyusunan perjanjian harus memenuhi persyaratan dalam undang - undang untuk menghindari pembatalan perjanjian oleh pihak yang bersangkutan ataupun kebatalan hukum. Selain itu perjanjian lisensi juga harus menerapkan asas - asas umum perjanjian agar dapat mewujudkan tujuan dari perjanjian lisensi yang dibuat. Pencatatan perjanjian lisensi juga menjadi kewajiban sebab jika tidak dicatatkan maka perjanjian tersebut hanya akan mengikat para pihak dan tidak diakui oleh negara. Oleh karena itu perjanjian lisensi dalam adaptasi buku menjadi karya sinematografi film harus dilaksanakan untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Adapun sanksi yang akan dikenakan jika melanggar hak cipta terdiri dari ganti rugi atau sanksi pidana. Sanksi tersebut ditentukan berdasarkan tindakan - tindakan yang diperbuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus.
- Masidin, S. H. 2023. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Soelistyo, Henry. 2014. *Hak kekayaan intelektual: konsepsi, opini, dan aktualisasi*. Penaku.
- Syarifuddin, Ir, and MH SH. 2021. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Penerbit Alumni.

Jurnal

- Chandrika, Riandhani Septian. (2019). "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 11-22.
- Fikri, Ikhsanul. (2021). "Perlindungan Hak Ekonomi dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 217-235.
- Gumanti, Retna. (2016). "Perjanjian Lisensi di Indonesia." *Al-Mizan (e-Journal)* 12, no. 1 245-260.
- Gumanti, Retna. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01.
- Haryawan, Aditya, and Putri Yan Dwi Akasih. (2016). "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *BUSINESS LAW REVIEW: VOLUME ONE*.
- Jened, Rahmi. (2013). "Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan: penyalahgunaan HKI."
- Kirana, N.P.I., and Anak Agung Sri Indrawati. n.d. "PENGALIHWUJUDAN NOVEL MENJADI FILM DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA." *Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 2*. hlm. 1681-1691.

- Mahartha, Ari. (2018). "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 18.
- Mahpudin, Ilham Tri Putra, and Happy Yulia Anggraeni. (2023). "PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI OPEN-SOURCE SOFTWARE SEBAGAI RESIDU DARI FORMALITAS HAK CIPTA." *UNES Law Review* 5, no. 4 4336-4345.
- Muhtarom, Muhammad. (2014). "Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak."
- Sinaga, Niru Anita. (2018). "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 107-120.
- Triantoro, R. Adhitya Nugraha, and Hernawan Hadi. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016)." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 265-274.
- Wardani, P. A. I. K., and Ida Ayu Sukihana. (2021). "Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 1224-1234.

Internet

- Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, hlm. 37, karnatakajudiciary.kar.nic.in, accessed 16 January 2024.
<https://karnatakajudiciary.kar.nic.in/hcklibrary/PDF/Blacks%20Law%206th%20Edition%20>
- Simanjuntak and Partners Law Office. "Prosedur Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual", (2023), id.linkedin.com accessed 26 January 2024
<https://id.linkedin.com/pulse/prosedur-pencatatan-perjanjian-lisensi>
- UW Copyright Resource. "Adaptation Right, " copyrightresource.uw.edu accessed 16 January 2024, <https://copyrightresource.uw.edu/using-copyright/evaluating-risks/>

Peraturan Perundang - Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.266 Tambahan Lembaran Negara Republik).
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.